



**SALINAN**

BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, identitas dan kewibawaan Aparatur Sipil Negara perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 21);

10. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Bupati, Wakil Bupati dan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah tertentu dalam melaksanakan tugas operasional.
6. Pakaian Dinas Pelayanan adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan pelayanan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, amenerima tamu luar negeri dan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas bupati, wakil bupati, camat dan lurah/kepala desa yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
17. Pakaian adat Kabupaten Wonosobo adalah busana yang dikenakan seluruh Nayaka/Punggawa Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pimpinan BUMD, seluruh komponen peserta upacara, yang difungsikan untuk kepentingan upacara Pisowanan Agung/acara tradisi/atau ritual tertentu yang bersifat agung, temporer dan eksklusif.

## Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan dan identitas.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:
  - a. PDH;
  - b. PDL;
  - c. PSL;
  - d. PDU;
  - e. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
  - f. Pakaian Adat Wonosobo.
- (2) Pakaian Dinas berupa pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi PPPK.

#### Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik.

#### Pasal 5

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. PDH Pria:

1. Kemeja lengan pendek/panjang berlidah bahu;
2. Celana panjang; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam.

b. PDH Wanita:

1. Kemeja lengan pendek/panjang berlidah bahu;
2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang; dan
3. Sepatu warna hitam.

(2) Penggunaan PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. PDH khaki kemeja lengan pendek/panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

#### Pasal 6

PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. PDH Pria:

1. Kemeja lengan pendek/panjang; dan
2. Celana panjang warna gelap.

b. PDH Wanita:

1. Kemeja lengan pendek/panjang; dan
2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap.

#### Pasal 7

PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

a. PDH Pria:

1. Kemeja lengan pendek/panjang; dan
2. Celana panjang warna gelap.

b. PDH Wanita:

1. Kemeja lengan pendek/panjang; dan
2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap.

#### Pasal 8

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a. PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada hari Senin;

- b. PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada hari Rabu; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Selasa, Kamis dan Jum'at serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

#### Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, pada hari Sabtu menggunakan PDH batik.

#### Pasal 10

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

#### Pasal 11

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan oleh camat dan lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia dan hari besar lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

#### Pasal 13

Pakaian Adat Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat acara Pisowanan Agung setiap tanggal 24 Juli.

#### Pasal 14

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS selain camat dan lurah terdiri atas:
  - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. papan nama;
  - c. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
  - d. lambang Daerah; dan
  - e. tanda Pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas camat dan lurah terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
  - f. lambang Daerah; dan
  - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
  - a. papan nama; dan
  - b. tanda pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Tanda pangkat harian; dan
  - b. Tanda pangkat upacara.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c dipakai untuk semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan Pakaian Adat Wonosobo.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (4) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (5) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

Bagian Kedua  
Jenis Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 17

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang warna hitam terdiri dari:
  1. kepala ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam dipergunakan oleh PNS; dan
  2. kepala ikat pinggang tanpa logo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam dipergunakan oleh PPPK.
- c. sepatu yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 18

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PAKAIAN DINAS PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU

Bagian Kesatu  
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 19

Perangkat Daerah dapat menggunakan Pakaian Dinas Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Pelayanan

Pasal 20

Pakaian Dinas Pelayanan digunakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Pasal 21

Pakaian Dinas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa pakaian batik/tenun/lurik.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Pakaian Dinas dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wonosobo.



BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) ASN dapat menggunakan pakaian dinas selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan ketentuan acara kedinasan lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan olahraga menggunakan pakaian olahraga.
- (4) Pakaian Dinas untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 25

ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 25 dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 26) beserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO




M. NURWAHID, S.H.  
PEMBINA TK. I  
197211101998031013

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 17 TAHUN 2021

MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI

1. PDH KHAKI PRIA




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kerah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah

- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Depan
- o. Sepatu Warna Hitam

2. PDH KHAKI PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Depan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kerah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang

- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Warna Hitam


3. PDH KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celanan Depan
- o. Sepatu Warna Hitam


#### 4. PDH KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/rok
- l. Sepatu Hitam


5. PDH KHAKI WANITA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Hitam

## 6. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Depan
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Hitam




7. PDH KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pangkat
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Hitam


8. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Tutup Saku Depan
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Hitam


9. PDH KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Hitam

10. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Hitam


11. PDH KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Hitam

12. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH


1. PDH PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sepatu Hitam

## 2. PDH PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Lengan Panjang
- l. Sepatu Hitam




### 3. PDH PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pangkat
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Hitam


4. PDH PUTIH PRIA LENGAN PANJANG CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Hitam


5. PDH PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Kerah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Hitam
- l. Rok Pendek


6. PDH PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Kerah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Hitam
- l. Rok Panjang


## 7. PDH PUTIH WANITA HAMIL



### Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Kerah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Warna Hitam


8. PDH PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Kerah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Warna Hitam


9. PDH PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Warna Hitam

10. PDH PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- m. Tanda Pangkat
- n. Nama Kemendagri
- o. Papan Nama
- p. Tanda Jabatan
- q. Kancing
- r. Kraah Rebah
- s. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- t. Nama Daerah
- u. Lambang Daerah
- v. Tanda Pengenal
- w. Celana Panjang
- x. Sepatu Warna Hitam




11. PDH PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Warna Hitam

12. PDH PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Warna Hitam

C. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Kerah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Warna Hitam

## 2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Kerah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Dongker
- h. Sepatu Warna hitam


3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Kerah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Dongker
- h. Sepatu Warna hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Kran Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Kran Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Warna Hitam

## D. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

### 1. PDL PRIA




#### Keterangan:

- a. Khusus untuk Camat/Lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kiri (dijahit)
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celanan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL




## 2. PDL WANITA



### Keterangan:

- Khusus untuk Camat/Lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kiri (dijahit)
- Nama Kemendagri
- Papan Nama (dijahit)
- Saku Kemeja
- Kancing
- Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- Nama Daerah (dijahit)
- Lambang Daerah (dijahit)
- Tanda Pengenal
- Celana
- Saku Celanan
- Sambung Bahu Belakang
- Saku Belakang
- Sepatu PDL

### 3. PDL WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Khusus untuk Camat/Lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kiri (dijahit)
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celanan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PSL PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PSL WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PSL WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam




## 2. PDU WANITA CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Atas Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Warna Hitam

### 3. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Atas Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Warna Hitam

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 17 TAHUN 2021

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

A. MUTZ APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WONOSOBO


1. MUTZ

Dari depan



→ Bahan dasar warna khaki


a. Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping



→ Lambang Pemerintah Daerah

→ Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm


b. Mutz PNS Gol III dari samping




→ Lambang Pemerintah Daerah

→ Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c. Mutz PNS Gol II dari samping



d. Mutz PNS Gol I dari samping



## 2. TOPI LAPANGAN

a. Topi Lapangan PNS



b. Topi Lapangan PNS Eselon II



B. PET CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

1. PET UPACARA CAMAT



Keterangan:


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

2. PET UPACARA LURAH




Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.




C. TANDA PANGKAT ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

NO	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>


6		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
---	---	---

D. TANDA JABATAN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

1. CAMAT  
BENTUK BULAT




2. LURAH  
BENTUK BULAT




E. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




F. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




G. NAMA KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH



H. LAMBANG DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO



## I. TANDA PENGENAL

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO NAMA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA</b></p> <p><b>Pas Foto Berwarna</b></p> <p><b>3cm x 4cm</b></p> <p><b>NAMA LENGKAP DAN GELAR NIP. 19991212 202002 1 001</b></p>	<p><b>Nama : BUDI SOBO, S.IP.</b></p> <p><b>NIP : 19991212 202002 1 001</b></p> <p><b>Jabatan : Analis Tata Laksana</b></p> <p><b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,</b></p> <p><b>Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19680925 198803 1 003</b></p>
---	--

Warna dasar foto pada tanda pengenal terdiri atas:

- merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
- hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
- orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
- abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
- kuning untuk PPPK.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT